



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 78/Pdt.G/2013/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., Sopir Truck, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

### M E L A W A N

TERMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama  
Tersebut;-----

Telah mempelajari berkas  
perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan para saksi serta memeriksa surat bukti di muka persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta di bawah register nomor : 78/Pdt.G/2013/PA.Sgta. tanggal 18 Maret 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor :XXX tanggal 9 April 2001;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Sangatta sesuai alamat Pemohon di atas;  
-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : a. Fitri Diyani binti PEMOHON, umur 12 tahun;---

b. XXX, umur 9 tahun;

c. XXX, umur 2 tahun;

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis, namun bulan Mei tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :--

a. Termohon mempunyai sifat keras kepala dan tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon;;  
-----

b. Termohon tidak mau melayani sebagaimana layaknya hubungan suami isteri sejak bulan Februari 2012;  
-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 28 Februari 2012 yang disebabkan Termohon tetap tidak mau berubah sehingga Pemohon membawa Termohon ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi hidup bersama Termohon. Akhirnya anantara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON BIN SIKO ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Sangatta ; -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;---

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :-

### A. Surat:

Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor : 122/17/IV/2001 tanggal 9 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur bermaterai cukup dan telah dinazegeling (bukti P);-----

### B. Saksi- saksi :-----

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2001, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2001 ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang dipelihara Pemohon dan 2 orang dipelihara Termohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;-----
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dengan diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon;-----  
-----
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena sering bertengkar dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar;-----  
-----
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon keras kepala, malas memasak dan malam mencuci pakaian;-----  
--
  - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon;-----  
-----
  - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon, hanya memberi nafkah untuk anak-anaknya saja;-----  
-----
  - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
  - Bahwa saksi tidak sanggup mengusahakan Pemohon dengan Termohon kumpul kembali;-----
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Pedagang batako, tempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, dibawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut tata cara agamanya  
menerangkan hal-hal yang pada pokoknya  
sebagai  
berikut :-----

-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ipar Pemohon ;-----  
--
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, karena mereka sering bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkarannya mereka adalah karena Termohon tidak mau menuruti nasihat Pemohon dan malas mengurus rumah tangga;-----  
-----
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi;-----  
-----
- Bahwa selama berpisah Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja;-----
- Bahwa saksi pernah merukunkan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana dicatat dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 9 April 2001 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas), Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dalam hal ini Termohon dapat dianggap tidak hendak menjawab permohonan Pemohon tersebut dan tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;--

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendasarkan dalil permohonannya pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali terjadi dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diusahakan oleh keluarga Pemohon untuk didamaikan / dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil untuk didamaikan/ dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang bernama Sakiah binti Siko, pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi II yang bernama Masronuddin bin Munir yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan ini berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia 3 orang anak yang sekarang dipelihara Termohon;----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih;-----
- Bahwa diusahakan untuk mendamaikan/merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keharmonisannya, karena antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah,dan tidak ada lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dalam relevansinya dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----  
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlunya memperhatikan dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an

**من دعي الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حقه**

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya; -----*

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini dan perundang-undangan yang berlaku;  
-----

**MENGADILI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sangatta pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1434 Hijriyah oleh kami **BAHRUL MAJI, S.HI.** sebagai Hakim Ketua, **NORHADI, S.HI.** dan **Drs. AHMAD SYAUKANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. TASWIR** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>HAKIM ANGGOTA I,</b><br><br><b>ttd</b><br><br><b>NORHADI, S.HI.</b>       |  | <b>KETUA MAJELIS,</b><br><b>ttd</b><br><br><b>BAHRUL MAJI, S.HI.</b> |
| <b>HAKIM ANGGOTA II,</b><br><br><b>ttd</b><br><br><b>Drs. AHMAD SYAUKANI</b> |  | <b>PANITERA PENGGANTI,</b>   |
|  |  |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  |  | <b>ttd</b><br><b>Drs. TASWIR</b> |
|--|--|----------------------------------|

## Perincian Biaya Perkara :

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Pemanggilan | Rp. 180.000,-      |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai     | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)